

Jakarta, 29 September 2015

No: 017/OJK-DIR/IX/15

Lampiran : Pengumuman Koran

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bidang Pengawas Pasar Modal OJK,

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710

Up. Yth : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Pemberitahuan Keterbukaan Informasi PT. Intraco Penta Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. X.K.1 : Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 : Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada **Ketua Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK**, hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan dan PT. Intraco Penta Prima Servis ("**IPPS**") yang merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dikuasai paling sedikit 99% oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Konversi Hutang ("**Perjanjian Konversi**"), sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi sebagian hutang IPPS kepada Perseroan sebesar Rp. 230.000.000.000,- (*dua ratus tiga puluh milyar rupiah*) menjadi 230.000.000 lembar saham baru dalam IPPS;
- b. Pelaksanaan konversi hutang menjadi saham pada IPPS tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2015 oleh IPPS. Dan selanjutnya akan dilakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia;
- c. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan dilakukannya transaksi afiliasi tersebut, dikarenakan Perseroan sebagai induk usaha melihat peluang yang cukup besar untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang perdagangan alat berat yang dilakukan oleh IPPS, sehingga untuk dapat menangkap dan mendukung peluang pertumbuhan tersebut secara maksimal, Perseroan dengan pertimbangan yang matang memutuskan untuk melakukan konversi atas hutang menjadi saham dalam IPPS sehingga meningkatkan modal Perseroan sebesar Rp. 230.000.000.000,- (*dua ratus tiga puluh milyar rupiah*). Transaksi ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen penuh Perseroan sebagai induk usaha dalam mendukung perkembangan usaha anak perusahaannya, yang pada akhirnya dapat memberikan tambahan kontribusi kepada pertumbuhan Perseroan secara group;

Head Office :

Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta 14130
Phone : (62-21) 440 1408, Fax : (62-21) 440 8443

- d. Terhadap ketentuan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama (*Peraturan IX.E.2*), Perseroan dikecualikan untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, dikarenakan Perseroan bertransaksi dengan Perusahaan Terkendali dimana kepemilikan IPPS dikuasai paling sedikit 99% oleh Perseroan;
- e. Selain daripada hal ketentuan tersebut, transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum huruf e pada Peraturan No. IX.E.1: Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk melaksanakan syarat dan ketentuan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan;
- f. Atas keterbukaan informasi diatas, Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan pada huruf f diatas;
- g. Terlampir pula bukti Koran pemberitahuan Keterbukaan Informasi di media massa Suara Pembaharuan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. INTRACO PENTA TBK



PT INTRACO PENTA, Tbk
JAKARTA

Imam Liyanto
Direktur



Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Group 2 Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia

Head Office :

Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta 14130
Phone : (62-21) 440 1408, Fax : (62-21) 440 8443